



**P E N E T A P A N**

**Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam gugatan antara:

- **EKO AGUS SETIAWAN**, Lahir di Kabupaten Semarang, Tanggal Lahir 15 Agustus 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dsn. Tuksongo, RT004, RW002, Desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Adi Nugroho, S.H. Advokat yang berkantor di Teras Sinoman Indah Blok D No.11 RT.10/RW.08, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**L A W A N :**

- **SHARLY MALINDO**, alamat Dsn. Jengglong, RT002, RW001, Desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga**, alamat Jl. Diponegoro No. 9, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARAN**, alamat Jl. Imam Bonjol No. 1D GKN II Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 09 Mei 2022 Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022//PNUnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 09 Mei 2022 Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 51/Pdt.Gugur/2022/PN Unr Jo. Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 2 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara gugatan telah sampai pada tahap pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr panjar biaya telah habis, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 11 Juli 2022, tertanggal 1 September 2022 dan tertanggal 8 Desember 2022, untuk menambah panjar biaya perkara guna penyelesaian perkara tersebut;

Menimbang, di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 3 point 10 disebutkan sebagai berikut :

“ Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal itu tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan perkara) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 2 Januari 2023, terhadap perkara tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Penggugat untuk menambah biaya perkara, maka berdasarkan Buku Pedoman

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022//PNUnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 3 point 10, perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr dicoret dari buku register perkara (pembatalan perkara) maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Unr dicoret dari buku register perkara (pembatalan perkara), maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 3 point 10 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

- Menyatakan perkara gugatan 51/Pdt.G/2022/PN Unr dicoret dari buku register perkara (pembatalan perkara);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran, menutup jurnal keuangan, dan selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, M Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soeroso Windoe, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2022//PNUnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.626.000,00
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	3.791.000,00

(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)